



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **RM. ANDIKA KAHESWARA BIN SAHADAT KADARISMAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 2 November 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laut Nomor 45, RT 001, RW 013, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap;
Domisili Jl. Sembodro RT 1 RW 15 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **YURI WIRA BHAKTI BIN ALMARHUM MASRUCHAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 11 November 1985;;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tidar Nomor 91, RT 005, RW 006, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa II sedang menjalani pidana;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada Terdakwa I telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa 1 tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Terdakwa 2 didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dian Dwi Kurniasih, S.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Widlandya Sitasari, S.H.**, Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH “**WAHANA**” yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 21/SK/WHN/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp, tanggal 8 Mei 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp, tanggal 8 Mei 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I RM ANDHIKA KAHESWARA Bin RM SAHADAT KADARISMAN** dan **Terdakwa II YURI WIRA BHAKTI Bin Alm. MASRUCHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**” yang melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I RM ANDHIKA KAHESWARA Bin RM SAHADAT KADARISMAN** dan **Terdakwa II YURI WIRA BHAKTI Bin Alm. MASRUCHMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 18 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 8 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban Handitama Nur Fauzi bin Sutrisno;

4. Membebani **Terdakwa I RM ANDHIKA KAHESWARA Bin RM SAHADAT KADARISMAN** dan **Terdakwa II YURI WIRA BHAKTI Bin Alm. MASRUCHMAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa 1, yang pada pokoknya menyatakan : mengaku bersalah, menyesali perbuatan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa 2, yang pada pokoknya menyatakan : mengaku bersalah, menyesali perbuatan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa 1 dan Penasihat Hukum Terdakwa 2, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Penasihat Hukum Terdakwa 2 terhadap Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya masing – masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I RM ANDHIKA KAHESWARA Bin RM SAHADAT KADARISMAN** bersama-sama **Terdakwa II YURI WIRA BHAKTI Bin Alm. MASRUCHMAN** pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya bulan Februari 2023 dan pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya bulan Maret 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Srandil No. 211 A Rt. 2 Rw. 1 Desa Adireja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah turut serta secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa II membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk merental mobil kemudian digadaikan untuk mendapatkan uang. Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk dicarikan mobil rental untuk disewakan kepada orang lain dan keuntungannya akan dibagi bersama. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I menghubungi saksi Sutrisno yang merupakan ayah dari saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI untuk merental mobil untuk jangka waktu beberapa bulan yang akan dipakai oleh seorang juragan kayu di Jeruklegi. Selain itu, terdakwa I juga meyakinkan saksi korban dan saksi Sutrisno dengan pembayaran 3 bulan langsung di awal masa rental dan selanjutnya akan rutin dibayarkan. Kemudian saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI menyetujui lalu terdakwa I menyerahkan uang rental sebesar Rp7.500.000,- yang berasal dari terdakwa II kepada saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI dan saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada terdakwa I di Jl. Kinibalu RT.08 RW. 12 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian terdakwa I membawa mobil tersebut kepada terdakwa II di Jl. Tidar Cilacap. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada sdr. JUMONO (DPO) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut dibagi bersama antara terdakwa I dan terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2023 terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan kepada orang lain lagi kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I menghubungi kembali saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI yang mengaku akan merental mobil yang akan digunakan seorang Kontraktor Holcim. Yang kemudian disanggupi oleh saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI, lalu sekir pukul 16.00 WIB saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI dan saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada terdakwa I di Jl. Kinibalu RT.08 RW. 12 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut kemudian terdakwa I membawa mobil tersebut kepada terdakwa II di Jl. Tidar Cilacap. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada sdr. Tyas als Citra (DPO) di JL. Kidang Limbangan Mertasinga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut dibagi bersama antara terdakwa I dan terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah batas rental tersebut berakhir saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI menagih uang sewa yang belum dibayarkan kepada terdakwa I dan menayakan keberadaan mobilnya, namun terdakwa I mengatakan jika mobil tersebut dibawa oleh terdakwa II. Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa II tidak dapat menunjukkan keberadaan 2 unit mobil milik saksi korban tersebut dan hanya janji-janji saja akan segera mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya karena tidak ada kepastian dan tak kunjung ditemukan 2 unit mobil milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI mengalami kerugian berupa kehilangan 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P dan juga uang sewa mobil yang belum dibayarkan sehingga ditaksir total kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RM ANDHIKA KAHESWARA Bin RM SAHADAT KADARISMAN** bersama-sama **Terdakwa II YURI WIRA BHAKTI Bin Alm. MASRUCHMAN** pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya bulan Februari 2023 bertempat di rumah saksi korban **HANDITAMA NUR FAUZI** yang beralamat di Café Kopi Gunung Jalan Tidarkel. Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya bulan Maret 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kidang Limbangan, kel. Mertasinga, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah turut serta secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk dicarikan mobil rental untuk disewakan kepada orang lain dan keuntungannya akan dibagi bersama. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I menghubungi saksi Sutrisno yang merupakan ayah dari saksi korban **HANDITAMA NUR FAUZI** untuk merental mobil untuk jangka waktu beberapa bulan yang akan dipakai oleh seorang juragan kayu di Jeruklegi yang dibayar 3 bulan langsung di awal masa rental dan selanjutnya akan rutin dibayarkan. Kemudian saksi korban **HANDITAMA NUR FAUZI** menyetujui lalu terdakwa I menyerahkan uang rental sebesar Rp7.500.000,- yang berasal dari terdakwa II kepada saksi korban **HANDITAMA NUR FAUZI**. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi korban **HANDITAMA NUR FAUZI** dan saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada terdakwa I di jl. Kinibalu RT.08 RW. 12 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian terdakwa I membawa mobil tersebut kepada terdakwa II di Jl. Tidar Cilacap. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB muncul niat terdakwa II untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada sdr. JUMONO (DPO) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadai tersebut dibagi bersama antara terdakwa I dan terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan maret 2023 terdakwa II kembali meminta kepada terdakwa I untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan kepada orang lain lagi kemudian pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I menghubungi kembali saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI yang mengaku akan merental mobil yang akan digunakan seorang Kontraktor Holcim. Yang kemudian disanggupi oleh saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI dan saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada terdakwa I di Jl. Kinibalu RT.08 RW. 12 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut kemudian terdakwa I membawa mobil tersebut kepada terdakwa II di Jl. Tidar Cilacap. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada sdr. Tyas als Citra (DPO) di JL. Kidang Limbangan Mertasinga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut dibagi bersama antara terdakwa I dan terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah batas rental tersebut berakhir saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI menagih uang sewa yang belum dibayarkan kepada terdakwa I dan menayakan keberadaan mobilnya, namun terdakwa I mengatakan jika mobil tersebut dibawa oleh terdakwa II. Dan setelah ditanyakan kepada terdakwa II tidak dapat menunjukkan keberadaan 2 unit mobil milik saksi korban tersebut dan hanya janji-janji saja akan segera mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya karena tidak ada kepastian dan tak kunjung ditemukan 2 unit mobil milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tersebut menggadaikan 2 unit mobil milik saksi korban Handitama yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban HANDITAMA NUR FAUZI mengalami kerugian berupa kehilangan 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P dan juga uang sewa mobil yang belum dibayarkan sehingga ditaksir total kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam **pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing – masing tidak menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Handitama Nur Fauzi Bin Sutrisno;

- Bahwa dalam perkara ini mobil milik Saksi telah dirental namun tidak dikembalikan;
- Bahwa orang yang telah merental mobil Saksi adalah RM. Andika Kaheswara (Terdakwa 1);
- Bahwa mobil Saksi yang dirental 1 (satu) mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F dan 1 unit mobil mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P;
- Bahwa Saksi menyerahkan untuk dirental / disewa Terdakwa 1 Pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, yang diambil di rumah Saksi di Jl. Srandil No. 211 A RT 2 RW 1 Desa Adiraja Kulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, kemudian menyewa lagi mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi di Jl. Srandil No. 211 A RT 2 RW 1 Desa Adiraja Kulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa 1 merental mobil milik Saksi tersebut untuk jangka waktu peminjaman pada mobil Suzuki All New Ertiga tidak ditentukan, namun untuk perbulannya membayar sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 1 sudah membayar tiga kali yakni bulan Februari, Maret, April tahun 2023, kemudian sampai sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran, dan mobil tersebut juga tidak dikembalikan. Sedangkan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mobil Toyota Avanza jangka waktu peminjamannya juga tidak ditentukan, namun untuk pembayaran perbulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah membayar selama dua bulan yakni pada bulan Maret, dan April tahun 2023, kemudian sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa 1 menyewa mobil Suzuki All New Ertiga untuk kegiatan proyek, sedangkan mobil Toyota Avanza untuk dipakai melaksanakan pekerjaan di perusahaan semen dynamix;
 - Bahwa Saksi telah menemui Terdakwa 1 untuk menanyakan keberadaan mobilnya, dan Terdakwa 1 pun menjawab bahwa kedua mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa 2 Kemudian Saksi menemui Terdakwa 2 untuk menanyakan mobilnya, oleh Terdakwa 2 dikatakan bahwa mobilnya sudah berada di tempat yang aman;
 - Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan saat ditagih para Terdakwa hanya janji-janji saja dan mengaku jika mobil tersebut di tempat orang yang aman, yang kemudian Saksi mencari tahu tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata digadaikan ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi percaya dan mau menyerahkan mobil tersebut karena Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa 1 sehingga Saksi tidak curiga dan mau menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa 1;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutrisno Bin Alm Kartamiarsa;

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Saksi Handitama Nur Fauzi yang merupakan pemilik dari mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F dan 1 unit mobil mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P yang telah dirental oleh Terdakwa 1 yang hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa mobil anak Saksi yang disewakan adalah mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, yang disewa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, yang disewa pada tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Srandil No. 211 A RT 2 RW 1 Desa Adiraja Kulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;

- Bahwa jangka waktu peminjaman pada mobil Suzuki All New Ertiga tidak ditentukan, namun untuk perbulannya membayar sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 1 sudah membayar tiga kali yakni bulan Februari, Maret, April tahun 2023, kemudian sampai sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran, dan mobil tersebut juga tidak dikembalikan. Sedangkan untuk mobil Toyota Avanza jangka waktu peminjamannya juga tidak ditentukan, namun untuk pembayaran perbulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah membayar selama dua bulan yakni pada bulan Maret, dan April tahun 2023, dan sampai sekarang mobil tersebut juga belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat menyewa mobil ada surat perjanjian sewa mobilnya;
- Bahwa Terdakwa 1 menyewa mobil Suzuki All New Ertiga untuk kegiatan proyek, sedangkan mobil Toyota Avanza untuk dipakai dynamix;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi telah menemui Terdakwa 1 untuk menanyakan keberadaan mobilnya, dan Terdakwa 1 pun mengatakan bahwa kedua mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa 2. Kemudian Saksi dan anak Saksi menemui Terdakwa 2 untuk menanyakan mobilnya, oleh Terdakwa 2 dikatakan bahwa mobilnya sudah berada di tempat yang aman;
- Bahwa hingga saat ini Saksi maupun anaknya tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan saat ditagih para Terdakwa hanya janji-janji saja dan mengaku jika mobil tersebut di tempat orang yang aman, kemudian anak Saksi mencari tahu tentang keberadaan mobil tersebut dan ternyata digadaikan ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi maupun Saksi Handitama Nur Fauzi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Handitama Nur Fauzi percaya dan mau menyerahkan mobil tersebut karena Saksi maupun Saksi Handitama Nur Fauzi sudah kenal lama dengan Terdakwa 1 sehingga Saksi tidak curiga dan mau menyerahkan mobil tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa 1;
- Bahwa kerugian yang anak Saksi alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalnya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan **Saksi Aminnudin Humardani Als Inu Bin Alm Purwanto** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di hadapan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejak awal tahun 2023, dimana Saksi dikenalkan oleh Sdri. Supriatin Als Messi Als Cantika;
- Bahwa Terdakwa 2 minta dicarikan penggadai untuk mobil Toyota Innova, setelah itu mobil ditebus dalam waktu tiga hari, dari situlah Saksi mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa yang meminta tolong untuk dicarikan penerima gadai mobil Toyota Avanza sebenarnya bukanlah Terdakwa 2 melainkan Sdr. Messi;
- Bahwa ketika Sdr. Messi meminta tolong dicarikan penerima gadai itu terjadi pada bulan Maret tahun 2023 ketika Saksi sedang berada di rumahnya, kejadian tersebut berlangsung melalui telfon. Pada percakapan telfon tersebut Sdr. Messi mengatakan bahwa ada gadai mobil Avanza milik Terdakwa 1, Saksi pun bertanya harganya, oleh Sdr. Messi dikatakan seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tetapi mobilnya masih berada di Limbangan, dan Terdakwa 1 masih butuh Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi, oleh Saksi pun dijawab tidaklah, sudah tinggi sekali;
- Bahwa keberadaan mobil Toyota Avanza digadaikan kepada Sdr. Tyas Als Citra yang beralamat di Wangon, lebih tepatnya di lapangan Desa Jambu, maju sedikit 100 meter. Mobil tersebut kini sudah diambil dari Limbangan oleh Sdr. Tyas dan Sdr. Messi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari hasil menggadaikan mobil Avanza yang dilakukan oleh Sdr. Supriatin Als Messi Als Cantika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing – masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. RM. Andhika Kaheswara Bin Rm. Sahadat Kadarisman;

- Bahwa Terdakwa telah merental mobil yang pertama yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, beserta STNK atas nama

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANE SUKANTRI, Alamat di JL. Srandil No. 211 A RT 2 RW 1 Desa Adiraja Kulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dan yang kedua yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, beserta STNK atas nama HANDITAMA NUR FAUZI, Alamat di JL. Srandil No. 211 A RT 2 RW 1 Desa Adiraja Kulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Terdakwa merental mobil Suzuki Ertiga pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB, sementara yang kedua mobil Toyota Avanza pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan mobil karena hendak dipakai temannya seorang juragan kayu, kemudian Terdakwa merental mobil kepada Sdr. Sutrisno, setelah itu Saksi Handitama dan juga ayahnya membawa mobil ertiga ke rumah Terdakwa, pada 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB. Biaya sewanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mengantarkannya Sdr. Sutrisno pulang, dan mobil dibawa Terdakwa ke rumah Terdakwa 2 setelah sampai di rumah Terdakwa 2, ternyata sudah ada Sdr. Messi, setelah itu Terdakwa diantar pulang, dan dijanjikan oleh Terdakwa 2 akan mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah isya. Setelah isya Terdakwa 2 mentransfer uang tersebut, dan kemudian uang tersebut Terdakwa transfer kepada Saksi Handitama untuk pembayaran biaya sewa selama satu bulan. Beberapa hari kemudian pada bulan Maret Terdakwa 2 mengatakan bahwa ada kontraktor Holchim butuh mobil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Handitama, sore harinya Saksi Handitama datang ke rumah Terdakwa dan membawa mobil Avanza warna hitam, kemudian mobil tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa 2, dan kemudian Terdakwa diantar pulang oleh Terdakwa 2, habis maghrib uang sewa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diantar oleh Terdakwa 2 ke rumah Terdakwa. Kemudian uang tersebut langsung diantarkan ke rumah Saksi Handitama;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa 2 mobil Suzuki Ertiga ada pada Sdr. Jumono orang Jeruklegi, sedangkan mobil Toyota Avanza ada pada Sdr. Tyas orang Wangon;
- Bahwa hasil dari menggadai 2 unit mobil tersebut uangnya dibagi dua dengan Terdakwa 2 dan sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa 2 Yuri Wira Bhakti Bin Alm Masruchan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Ertiga pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, kepada Sdr. Jumono, sedangkan mobil Toyota Avanza, Terdakwa gadaikan satu bulan kemudian kepada Sdr. Tyas yang beralamat di Wangon;
- Bahwa harga gadai mobil Suzuki Ertiga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan mobil Toyota Avanza sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Messi memberitahu bahwa ada orang yang bersedia menerima gadai bernama Sdr. Jumono, kemudian Sdr. Messi, dan Sdr. Jumono meminta bertemu di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertemu di kafe Kopi Gunung Jln. Tidar di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa 1 datang dengan membawa mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya Sdr. Jumono membayar gadai mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara membayar cash sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Jumono, setelah itu, dari hasil menggadaikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Jumono untuk dibagikan kepada Sdr. Messi, Sdr. Arifin dan Sdr. Eko sebagai fee. Kemudian pada bulan Maret seperti halnya kejadian mobil Suzuki ertiga, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tyas di rumah Sdr. Inu di Jln. Kidang Limbangan Mertasinga, dimana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi dengan Sdr. Inu bahwa ada pendana yang siap menerima gadai mobil Toyota Avanza, sesampai di rumah Sdr. Inu dan bertemu dengan Sdr. Tyas, selanjutnya Sdr. Tyas mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Tyas, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Inu;
- Bahwa dari hasil gadai mobil Suzuki sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar $Rp29.500.000 : 2 = Rp14.750.000$ (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa 1, sedangkan dari hasil gadai mobil Toyota Avanza sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp29.000.000,00 : 2 = Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa 1;

- Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan sidang, Para Terdakwa masing – masing tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 18 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 8 Maret 2023;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk merental mobil dengan maksud akan digadaikan untuk mendapatkan uang. Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I meminta dicarikan mobil rental untuk disewakan kepada orang lain dan keuntungannya akan dibagi bersama kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I menghubungi Saksi Sutrisno yang merupakan ayah dari Saksi Handitama Nur Fauzi untuk merental mobil untuk jangka waktu beberapa bulan yang akan dipakai oleh seorang juragan kayu di Jeruklegi. Selain itu, Terdakwa I juga meyakinkan Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno dengan pembayaran 3 bulan langsung di awal masa rental dan akan rutin dibayarkan. Kemudian Saksi Handitama Nur Fauzi menyetujui lalu Terdakwa I menyerahkan uang rental sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa II kepada Saksi Handitama Nur Fauzi.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada Terdakwa I di jl. Kinibalu RT 08 RW 12 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut ke Terdakwa II di rumah Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada sdr. Jumono sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut dibagi bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa II kembali meminta kepada Terdakwa I untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan kepada orang lain lagi, kemudian pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Handitama Nur Fauzi yang mengaku akan merental mobil yang akan digunakan seorang Kontraktor Holcim. Yang kemudian disanggupi oleh Saksi Handitama Nur Fauzi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada Terdakwa I di jl. Kinibalu RT 08 RW 12 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada sdr. Tyas als Citra di Jl. Kidang Limbangan Mertasinga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut dibagi bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah batas waktu rental mobil – mobil tersebut Saksi Handitama Nur Fauzi menagih uang sewa yang belum dibayarkan kepada Terdakwa I dan menayakan keberadaan mobilnya, namun Terdakwa I mengatakan jika mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa II tidak dapat menunjukkan keberadaan 2 unit mobil milik Saksi Handitama Nur Fauzi tersebut dan hanya janji-janji saja akan segera mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya karena tidak ada kepastian dan tak kunjung ditemukan 2 unit mobil milik Saksi Handitama Nur



- Fauzi tersebut, kemudian Saksi Handitama Nur Fauzi melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga kepada Sdr. Jumono orang Jeruklegi seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan mobil Toyota Avanza digadaikan kepada Sdr. Tyas orang Wangon, seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian hasil gadai mobil Suzuki sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar $Rp29.500.000 : 2$ (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) = Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari hasil gadai mobil Toyota Avanza sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sisanya sebesar $Rp29.000.000,00 : 2$ (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) = Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari para Terdakwa dan hingga saat ini kedua unit mobil milik Saksi Handitama Nur Fauzi tersebut belum kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Handitama Nur Fauzi mengalami kerugian berupa 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P serta uang sewa mobil yang belum dibayarkan oleh para Terdakwa sehingga total kerugiannya kurang lebih sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu : Pertama : **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – KUHP** atau Kedua : **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama, **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*Barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama **RM Andhika Kaheswara Bin Rm Sahadat Kadarisman** dan **Yuri Wira Bhakti Bin Alm. Masruchman** yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kemudian dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa I pada pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib telah merental 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109 milik Saksi Handitama Nur Fauzi atas permintaan Terdakwa II untuk jangka waktu beberapa bulan dengan alasan mobil tersebut akan dipakai oleh seorang juragan kayu di Jeruklegi dengan biaya rental sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah mobil tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II kemudian tanpa seizin Saksi Handitama Nur Fauzi selaku pemilik mobil tersebut oleh Terdakwa II mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Jumono sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan persetujuan Terdakwa I kemudian uangnya dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp29.500.000 : 2 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) = Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa II kembali meminta kepada Terdakwa I untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan kepada orang lain lagi, kemudian pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Handitama Nur Fauzi yang mengaku akan merental mobil yang akan digunakan seorang Kontraktor Holcim, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada Terdakwa I, setelah mobil tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II kemudian tanpa seizin Saksi Handitama Nur Fauzi selaku pemilik mobil tersebut oleh Terdakwa II mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Tyas als Citra di Jl. Kidang Limbangan Mertasinga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian uangnya dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya rental, kemudian sisanya sebesar Rp29.000.000,00 : 2 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) = Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebenarnya memang dari awal Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berniat berpura-pura merental mobil yang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang, sehingga terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan menggadaikan mobil – mobil

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



tersebut untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II masing - masing tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Handitama Nur Fauzi selaku pemilik mobil - mobil tersebut, yang mengakibatkan Saksi Handitama Nur Fauzi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P serta uang sewa mobil yang belum dibayarkan oleh para Terdakwa sehingga total kerugiannya kurang lebih sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan / tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga mau menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya Terdakwa II yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk merental mobil dengan maksud akan digadaikan untuk mendapatkan uang. Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I meminta dicarikan mobil rental untuk disewakan kepada orang lain dan keuntungannya akan dibagi bersama kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I menghubungi Saksi Sutrisno yang merupakan ayah dari Saksi Handitama Nur Fauzi untuk merental mobil untuk jangka waktu beberapa bulan yang akan dipakai oleh seorang juragan kayu di Jeruklegi. Selain itu, Terdakwa I juga meyakinkan Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno dengan pembayaran 3 bulan langsung di awal masa rental dan akan rutin dibayarkan. Kemudian Saksi Handitama Nur Fauzi menyetujui lalu Terdakwa I menyerahkan uang rental sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa II kepada Saksi Handitama Nur Fauzi. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada Terdakwa I di jl. Kinibalu RT 08 RW 12 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut ke Terdakwa II di rumah Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol. R-1095-F warna putih kepada sdr. Jumono sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa II kembali meminta kepada Terdakwa I untuk mencari mobil rental yang akan digadaikan kepada orang lain lagi, kemudian pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Handitama Nur Fauzi yang mengaku akan merental mobil yang akan digunakan seorang Kontraktor Holcim. Yang kemudian disanggupi oleh Saksi Handitama Nur Fauzi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Handitama Nur Fauzi dan Saksi Sutrisno mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada Terdakwa I di jl. Kinibalu RT 08 RW 12 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut kepada Terdakwa II di rumah Terdakwa II. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol. R-1541-P kepada sdr. Tyas als Citra di Jl. Kidang Limbangan Mertasinga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian hasil gadai tersebut dibagi bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dikurangi dengan biaya sewa sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah batas waktu rental mobil – mobil tersebut Saksi Handitama Nur Fauzi menagih uang sewa yang belum dibayarkan kepada Terdakwa I dan menayakan keberadaan mobilnya, namun Terdakwa I mengatakan jika mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa II. Dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa II tidak dapat menunjukkan keberadaan 2 unit mobil milik Saksi Handitama Nur Fauzi tersebut dan hanya janji-janji saja akan segera mengembalikan mobil tersebut. Selanjutnya karena tidak ada kepastian dan tak kunjung ditemukan 2 unit mobil milik Saksi Handitama Nur Fauzi tersebut, kemudian Saksi Handitama Nur Fauzi melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polresta Cilacap untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan sehingga saat Terdakwa I merental mobil kepada Saksi Handitama Nur Fauzi tidak dicurigai dan Saksi Handitama Nur Fauzi bersedia merentalkan mobil – mobil miliknya kepada Terdakwa I setelah mendengar alasan – alasan yang Terdakwa I katakan saat merental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Ad.3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam lapangan *doktrin* dikenal dengan ajaran *Penyertaan (Deelneming)*, dan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1;

Menimbang, bahwa pengertian *Mereka Yang Melakukan (Pleger)*, adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pengertian *Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger)*, adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Sedangkan pengertian *Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger)*, menurut *M.v.T.* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (dalam hal ini tidak diharuskan melakukan seluruh isi delik);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan unsur – unsur dalam Ad.1 (Addendum Kesatu) sampai dengan pertimbangan unsur – unsur dalam Ad.3 (Addendum Ketiga), bahwa seluruh unsur – unsur Pasal 378 KUHP telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana “*penipuan*”. Karena kepada Para Terdakwa telah pula didakwakan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, maka selanjutnya akan dipertimbangkan peranan masing – masing Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta – fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan unsur – unsur dalam Ad.1 (Addendum Kesatu) sampai dengan pertimbangan unsur – unsur dalam Ad.3 (Addendum Ketiga) sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya terungkap bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, milik Saksi Handitama Nur Fauzi kepada sdr. Jumono dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, milik Saksi Handitama Nur Fauzi kepada sdr. Tyas als Citra adalah Terdakwa 2”, dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Handitama Nur Fauzi, dan Terdakwa 2 mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah disewa / dirental oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Handitama Nur Fauzi, dan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut dibagi dua antara Terdakwa 2 dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1, dengan rincian : uang yang diterima Terdakwa 2 dari Jumono adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp29.500.000 : 2 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) = Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari hasil gadai mobil Toyota Avanza kepada sdr. Tyas als Citra sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dikurangi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk fee, dikurangi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp29.000.000,00 : 2 (untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) = Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, milik Saksi Handitama Nur Fauzi, adalah Terdakwa 2. Sehingga Terdakwa 2 dalam perbuatannya adalah : *orang yang melakukan seluruh isi delik, yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik*, sehingga kepada Terdakwa 2 harus dinyatakan sebagai **Yang Melakukan (Pleger)**, sedangkan Terdakwa 1 adalah *orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu*, sehingga kepada Terdakwa 1 harus dinyatakan sebagai **Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, maka Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dengan peranan masing – masing yang berbeda, namun ada keterkaitan perbuatan satu dengan yang lainnya, maka harus disebut dalam perbuatannya tersebut “**secara bersama - sama**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** telah dipenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana : **Secara Bersama – sama Melakukan Penipuan**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering – ringannya terhadap Para Terdakwa dengan alasan – alasan sebagaimana yang disampaikan Para

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi masing – masing Para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa sesuai fakta – fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733 sampai saat ini tidak kembali kepada Saksi Handitama Nur Fauzi;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masing – masing adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukkan dan atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Terdakwa I dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa I tetap ditahan, sedangkan karena Terdakwa II sedang menjalani pidana maka diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 18 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 8 Maret 2023;

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Handitama Nur Fauzi, dan telah disita dari Saksi Handitama Nur Fauzi sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : 762/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Clp, tanggal 2 November 2023, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Handitama Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, kepada Para Terdakwa masing – masing harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RM. Andika Kaheswara Bin Sahadat Kadarisman**, dan Terdakwa II. **Yuri Wira Bhakti Bin Almarhum Masruchan** tersebut diatas, masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Secara Bersama –sama Melakukan Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I tersebut, agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan dan agar Terdakwa II ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Suzuki All New Ertiga warna putih tahun 2022, nopol : R-1095-F, noka : MHYANC32SNJ103886, nosin : K15BT1442109, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 18 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar asli perjanjian sewa mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2022, nopol : R-1541-P, noka : MHKAB1BY8NK010817, nosin : 2NRG774733, antara pemilik rental Sdr. Sutrisno dan selaku penyewa Sdr. RM. Andhika Kaheswara, tertanggal 8 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Handitama Nur Fauzi bin Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H., dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp, Tanggal 8 Mei 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Cilacap, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa II.

Hakim Anggota

Ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28